



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;  
melawan

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Sj. tanggal 22 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 171/29/X/1998 tanggal 06 September 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Sumbawa selama 4 (empat) tahun kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sinjai selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang masing-masing anak bernama :
  - a. Anak 1, lahir pada tanggal 2 Juni 1999 ;
  - b. Anak ke 2, lahir pada tanggal 21 Oktober 2000 ;
  - c. Anak ke 3, lahir pada tanggal 21 Oktober 2006, ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Februari tahun 2006;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat keras kepala dan kasar, bahkan Termohon tidak pernah merasa puas atas penghasilan yang didapat oleh Pemohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2015, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau merubah sikap dan perilaku Termohon tersebut, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke rumah teman Pemohon dan tinggal sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
  - Atau bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya tersebut sebagian benar dan selebihnya tidak benar dan saya akananggapi yang tidak benar ;
2. Bahwa pada angka 1 mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, angka 2 mengenai tinggal bersama setelah menikah, tempat dan lamanya membina rumah tangga dan angka 3 mengenai jumlah anak dan yang mengasuhnya, serta mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2001, diakui oleh Termohon, sedangkan angka 5, 6 dan 7 Termohon akan tanggap ;
3. Bahwa jawaban Termohon mengenai angka 5 adalah tidak benar Termohon keras kepala dan kasar, Termohon mengaku tidak puas terhadap uang yang diberikan oleh Pemohon karena uang belanja tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebab Pemohon hanya memberikan uang belanja terkadang Rp 80.000,00 ( delapan puluh ribu rupiah ) atau Rp 100.000,00 ( seratus ribu ) setiap hari dan Termohon juga pernah melihat Pemohon di tempat penjualan ikan pada bulan ramadhan 2016 bersama dengan perempuan bernama Kamridah, dan pada saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi bersama perempuan tersebut ;
4. Bahwa jawaban Termohon mengenai permohonan Pemohon angka 6, tidak benar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 6 bulan, tetapi tanggal 19 Juni 2016 sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon ;
5. Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7 adalah pada dasarnya Termohon tetap mau rukun kembali

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



dengan Pemohon, namun bila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi;

**Dalam Rekonsensi**

1. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, olehnya itu Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat yang dilalaikan sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, diantaranya anak yang bernama Imestu bin Syukri dan Wahyu bin Syukri masih membutuhkan biaya pendidikan, demi masa depan anak tersebut, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;
3. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;
4. Bahwa selain biaya pendidikan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar anak yang bernama Imesta dan Aidil Wahyu diberikan biaya pemeliharaan ( biaya hadhanah ) sejumlah Rp.15.000.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) hingga anak tersebut mandiri ;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu :
  - Nafkah madhiyah ( nafkah lampau ) berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh ribu rupiah ) ;
  - Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ;

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



- Biaya pendidikan untuk anak yang bernama Imesta bin Syukri dan Aidil Wahyu bin Syukri sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dan biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) ;

3. Menetapkan anak yang bernama Imesta bin Syukri dan Aidil Wahyu bin Syukri, hak hadhanah jatuh kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/29/X/1998, tanggal 6 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berteman sejak tiga tahun yang lalu ;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Termohon ;
  - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tanggal 28 September 2016 karena Pemohon yang menyampaikan kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan, selebihnya saya tidak tahu ;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin dikemukakan saksi ;





2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXX kerana saya sering beli ikannya ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena sering bersama suaminya ( Pemohon ) di Pelelangan Ikan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kaluara, Kelurahan Lappa ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun ;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon kasar pada Pemohon karena Termohon yang cerita di Pelelangan, dan saksi pernah melihat Termohon memukul tengkuk Pemohon dengan tangan pada bulan Juni ( bulan puasa ) 2016 di pelelangan ikan ;
- Bahwa pada waktu Termohon memukul tengkuk Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab lain sehingga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon menuduh saksi pacaran dengan suaminya ( Pemohon ) ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan bantahan dan



rekonvensinya, namun Termohon tidak mempergunakannya ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihatinya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Drs. Ihsan., namun mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 September 1998 dan tercatat pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun di Sumbawa dan di rumah milik bersama di Sinjai selama 12 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan

*Hal. 8 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj*





Februari 2006 disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala dan kasar serta tidak merasa puas atas penghasilan yang didapat oleh Pemohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon. Dan perselisihan Pemohon dengan Termohon memuncak terjadi pada akhir bulan Desember 2015, karena Termohon tidak merubah sikap dan perilaku tersebut di atas, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke rumah teman Pemohon sampai sekarang sudah 6 bulan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka ternyata bahwa Termohon pada dasarnya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, yakni :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2006 ;
- Bahwa Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon yang setiap hari hanya memberikan kepada Termohon terkadang Rp 80.000,00 ( delapan puluh ribu rupiah ) atau Rp 100.000,00( seratus ribu rupiah ) setiap hari ;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Tergugat berkarakter keras kepala dan kasar terhadap Pemohon ?.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui sebahagian atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri atau tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri atau tidak dialami sendiri, melainkan hanya mendengar dari cerita pihak ketiga dan Pemohon, meskipun saksi pernah melihat Termohon memukul tengkuk Pemohon, tetapi hal tersebut terjadi sekali dan kejadiannya ketika Pemohon bersama dengan saksi dan terjadi disebabkan karena kecurigaanya pada saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

*Hal. 10 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj*



Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu untuk melepas tali perkawinan tersebut harus benar-benar mempunyai suatu alasan yang sangat kuat pula, karena dalam ajaran Islam perceraian sedapat mungkin dihindari, sebab perceraian sangat besar mudharatnya bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk mentalak Termohon, akan tetapi Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena keterangan saksi Pemohon tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, mengingat Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan famili sebagai sepupu satu kali dan mempunyai 3 ( tiga ) orang anak, dan Pemohon sengaja menghindar dari Termohon dengan cara tinggal di rumah teman Pemohon, maka Majelis Hakim menilai alasan tersebut bukan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi termasuk dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (3) R.Bg. bahwa gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara a quo berhubungan dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat konvensi ditolak, maka gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000, 000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan tanggal 2 Sapar 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman,S.H.I dan Syahrudin, S.H.I,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufiqurrahman, S.HI.,**

**Drs. H.Abd.Jabbar,M.H.**

Hakim Anggota,

**Syahrudin, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj



**Mansurdin, B.A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Materai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

-----  
Jumlah Rp 271.000,00  
( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2016/PA. Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)